

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Nomor : 02/KP.04.01/JI-30/01/2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 17 ayat 2 dan 3;
10. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan Hormat **Sdr. Jody El Firly, S.IP NIP. 199407292019021002** sebagai **Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana diktum PERTAMA diucapkan terima kasih atas kontribusi dan kerjasamanya dalam memberikan dukungan Administrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
- KETIGA** : Disampaikan terima kasih terhadap yang bersangkutan atas kerjasamanya selama ini, khususnya sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Kota Batu
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP
NIP. 198602212007011001

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
3. Ketua Bawaslu Kota Malang
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang
5. Sdr. Jody El Firly, S.IP
6. Arsip